JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.4, No.10, Maret 2025

KEPASTIAN HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT SANGGAN

Oleh
Tarlin
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
E-mail: tarlin1722@gmail.com

Article History:
Received: 10-01-2025
Revised: 25-01-2025
Accepted: 13-02-2025

Keywords:
Tanah Sanggan, Sengkete Kepemilikan Tanah, Status Kepemilikan

Abstract: *Tanah Sanggan adalah tanah adat yang diberikan pada masyarat desa yang membutuhkan. Namun pemberian Tanah Sanggan tidak selalu menjadi Hak milik dari penerima hak. Tujuan penelitian adalah Menganalisis kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah adat sanggan berdasarkan sistem hukum agraria di Indonesia dan mengkaji aspek yuridis terkait sengketa kepemilikan tanah adat sanggan di Klaten. Tipe penelitian berjenis yuridis normative dengan pendekatan penelitian berbasis perundangan. Prosedur pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan diolah melalui metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Kepastian hukum mengenai Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan dalam sistem hukum Agraria Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria dimana terdapat 2 sifat hak akan Tanah Sanggan. Hak Tanah Sanggan tetap dimiliki oleh pemilik hak gogol awal sehingga dapat dikonversi menjadi hak milik. Sementara Hak Tanah Sanggan tidak tetap dimiliki oleh pewaris tanah Sanggan yang telah berganti-ganti kepemilikan sehingga dapat dikonversi menjadi hak pakai. Sedangkan Analisis yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Sanggan di Klaten menunjukkan bahwa Penguggat sebagai anak dari pemilik Tanah Sanggan yang telah meninggal dunia. tidak memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak atas Tanah Sanggan tersebut.*

PENDAHULUAN

Tanah adat sanggan merupakan salah satu bentuk kepemilikan tanah adat yang sering mengalami sengketa. Pengaturan tentang tanah adat di Indonesia seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Menurut Pasal 18B UUD 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum tradisional yang bersifat lokal beserta hak-hak tradisional mereka. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terwujud. Kelemahan dalam sistem hukum nasional membuat banyak hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah adat, sering terabaikan. Di dalam konteks ini,

Sengketa Tanah Sanggan menjadi titik fokus untuk memahami dinamika hukum tanah adat. Kasus ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda atas tanah adat sanggan, dan putusan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan tanah adat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah tersebut. Di satu sisi, masyarakat adat merasa memiliki hak atas tanah mereka berdasarkan tradisi dan warisan nenek moyang. Di sisi lain, sistem hukum nasional tidak selalu mengakui dan melindungi hak-hak tersebut secara memadai.

Sengketa atas tanah adat sanggan sering kali melibatkan konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain, seperti perusahaan swasta atau pemerintah. Misalnya, terdapat kasus di mana perusahaan mengambil alih tanah adat untuk kepentingan pembangunan tanpa adanya dialog yang memadai dengan masyarakat adat. Konflik yang terjadi sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat di kalangan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat adat dan kepemilikan tanah adat. Pengakuan resmi atas tanah adat melalui regulasi yang jelas dapat membantu mengurangi sengketa yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak masyarakat adat. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan, sehingga banyak masyarakat adat yang tidak memperoleh perlindungan yang layak atas tanah mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan tanah adat juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi.

Melihat permasalahan yang ada, sangat penting untuk memahami kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah adat sanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, serta mendorong perlunya revisi dalam sistem hukum nasional agar lebih akomodatif terhadap keberadaan hukum adat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat adat dapat lebih percaya diri dalam mengelola tanah mereka dan mempertahankan hak-hak yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tujuan penelitian adalah menganalisis kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah adat sanggan dalam sistem hukum agraria Indonesia dan menganalisis yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah adat sanggan di Klaten.

LANDASAN TEORI

Hak Kepemilikan Tanah

Berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) tersebut secara eksplisit menjelaskan hak milik atas tanah ada pada seluruh rakyat Indonesia dan Negara hanya diberikan suatu kewenangan untuk menguasai yang berarti hanya sebatas berkuasa atas suatu atau memegang kekuasaan atau sesuatu sedangkan kepemilikkan ada pada seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada saat diberlakukannya UUPA ini sejak tanggal 24 September 1960, maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia yang sederhana, mudah, moderen

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

serta memihak pada rakyat Indonesia dan hakikatnya UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agrarian nasional yang akan dapat membawa kemakmuran, kebahagian, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan Negara.

Konsep Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalamhal yang konkret dan keamanan hukum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Normatif. Dalam metode penulisan yuridis normatif, penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan berbasis perundangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundangan seerti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari buku dan literatur. Prosedur pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode Milles & Huberman. nalisis bahan hukum melalui analisis kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum mengenai Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan dalam sistem hukum Agraria Indonesia

Hukum adat merupakan hukum yang berkembang dan berlaku didalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah. Keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan rakyat mengenai segala soal didalam kehidupan kita dalam masyarakat. Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya inyatakan mengikat sama sekali.

Hak utama yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat dimana warga yang meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula tempat tinggal pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan. Antara persekutuan dengan tanah yang mendudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali,

hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat adalah hak milik dengan cara melalui daluwarsa. Dalam hukum adat mengenal pengaruh lampaunya waktu terhadap berlangsung atau tidaknya suatu hak atau kewajiban daluwarsa sebagai hukum untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, yang sebenarnya tanah tersebut milik orang lain secara sah yang sampai masa daluwarsa, tanah tersebut tidak dijaga atau dikelola oleh pemilik yang sah tersebut. Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah dan mengerjakan tanah itu terusmenerus dan menanam pohon di atas tanah itu sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik dapat diperoleh meskipun hak mengerjakan tanah itu praktis tidak boleh lebih dari satu atau dua tahun panenan. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga persekutuan yang bersangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak mempergunakan tanah itu saja.

Tanah sanggan ada yang bersifat tetap dan tidak tetap, pada tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dalam Pasal 7 ketentuan Konversi dinyatakan bahwa tanah sanggan yang bersifat tetap di konversi menjadi hak milik, yang tidak tetap di konversi menjadi hak pakai. Syarat untuk mendapatkan tanah sanggan yaitu warga tersebut harus sudah kawin, dan untuk yang bersifat tetap harus secara terus menerus dan tidak diganti-ganti, dan bila meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya, sedangkan yang tidak tetap akan kembali ke desa (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria).

Berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA di atas, ditentukan bahwa hak atas tanah yang setara dengan hak milik dalam UUPA yang sudah ada sebelum lahirnya UUPA, mulai saat berlakunya UUPA dirubah menjadi hak milik, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pada Pasal VII ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menerangkan secara rinci bahwa hak gogolan, pukulen, atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut pada Pasal 20 ayat (1). Ayat (2) menyatakan hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya udang-undang ini. Ayat (3) menyatakan bahwa jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka menteri agrarialah yang memutuskan.

Mengenai hak gogolan, pekulen atau sanggan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 yang berbunyi:

1. Konversi hak-hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap menjadi hak milik sebagai yang dimaksud dalam Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.
2. Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunyai tanah gogolan yang sama dan jika meninggal dunia gogolnya itu jatuh pada warisnya tertentu.
3. Kepala Infeksi Agraria menetapkan surat keputusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenyataannya.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

4. Jika ada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian juga jika desa yang bersangkutan berlainan pendapat dengan kedua pejabat tersebut, maka soalnya dikemukakan lebih dahulu kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

Berdasarkan ketentuan di atas, hak gogolan yang bersifat tetap, yaitu apabila gogol/sanggan yang bersangkutan masih memiliki tanahnya maka hak gogol tersebut menjadi hak milik. Apabila gogol/sanggan yang bersangkutan tidak memiliki tanahnya lagi maka hak gogolan/sanggan tersebut menjadi hak pakai. Apabila terjadi keragu-raguan dalam menentukan hak gogolan/sanggan tersebut maka akan diputuskan oleh Menteri Agraria. Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah menyatakan bahwa pasal ini mengatur tentang hak-hak yang tidak diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah, maka oleh yang bersangkutan diajukan:

1. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya).
2. Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten Wedana (camat) yang:
   a. Membenarkan surat atau surat bukti hak itu.
   b. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.
   c. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya.
   d. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.

Dari ketentuan Pasal 3 ini, maka khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat tetapi tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang dapat dikonversikan kepada sesuatu hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, tetapi diakui tanah tersebut sebagai hak adat, maka ditempuhlah dengan upaya “Penegasan Hak” yang diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat diikuti dengan bukti pendahuluan seperti bukti pajak, surat jual-beli yang dilakukan sebelum berlakunya UUPA dan surat membenarkan tentang hak seseorang dan menerangkan juga tanah itu untuk perumahan atau untuk pertanian dan keterangan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Selanjutnya secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya . Ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Analisis Yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Sanggan di Klaten

Berkaitan dengan tanah ulayat, Undang-undang Pokok Agraria mengatur di dalam pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun antara masyarakat hukum adat dengan wilayah bersangkutan. Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum.

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan-belukar di dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinnya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan rekognisi, dalam pada itu persekutuan hukum itu tetap campur tangan, secara keras atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan orang yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya [20]. Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, dan dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan ditanami tumbuh-tumbuhan keras (pohon buah-buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya).

Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang terhormat dalam hukum tanah nasional (UUPA), sebab secara limitative telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam UUD 1945 maupun dalam UUPA. Namun faktanya dalam masyarakat kerap kali muncul konflik dan sengketa yang umumnya disebabkan oleh dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah terhadap tanah ulayat. Sengketa yang sering kali muncul sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah pemilikan tanah. Sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hak ulayat, atau obyeknya hak ulayat, salah satu diantaranya adalah sengketa kepemilikan tanah ulayat. Konflik lainnya

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

disebabkan karena hubungan antara hak-hak masyarakat/perorangan atas tanah dengan hak menguasai tanah dari negara pemahamannya masih samar-samar.

Tanah Sanggan merupakan salah satu hak atas tanah yang dimiliki oleh kelompok orang tertentu yang disebut gogol. Gogol adalah kelompok orang yang berkewajiban dalam pembangunan desa. Hak sanggan bersifat tetap jika gogol terus menerus memiliki tanah sanggan yang sama. Jika gogol meninggal dunia, hak sanggan akan jatuh pada warisnya. Tanah Sanggan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Menurut pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan hak-hak atas tanah meliputi juga kewajiban dari pemegangnya. Pemegang hak atas tanah tidak mempunyai hak untuk menggunakan tanahnya sedemikian rupa sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung memenuhi kepentingan umum. Ini semua sesuai dengan hukum adat yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan masyarakat. Bila kewajiban ini diabaikan, maka Negara berwenang untuk membatalkan haknya, sehingga tanahnya menjadi tanah negara.

Tanah Sanggan adalah tanah komunal desa yang diberikan kepada kelompok orang tertentu dengan hak menggarap. Tanah ini merupakan tanah adat yang berasal dari masyarakat Jawa. Hak gogolan/Sanggan diatur dalam Pasal VII Ketentuan Konversi UUPA. Hak gogolan dibagi menjadi dua, yaitu hak gogolan/Sanggan tetap dan hak gogolan/Sanggan tidak tetap. Untuk hak gogolan yang bersifat tetap terjadi kalau gogol (kuli) terus menerus mempunyai tanah gogolan yang sama dan apabila si Gogol meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk melanjutkannya, seperti istri dan anak-anaknya. Sedangkan hak gogolan yang bersifat tetap: hak gogolan yang tidak tetap terjadi apabila para Gogol tersebut tidak terus menerus mempunyai tanah gogolan yang sama atau apabila si Gogol meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut kembali kepada desa. Sejatinya tanah gogolan yang tidak tetap diberikan kepada petani penggarap dengan tujuan untuk kesetaraan dan memeratakan hasil pertanian, maka digarap atau dikerjakan secara bergilir.

Penentuan hak gogolan didasarkan pada sifat tetap atau tidak tetapnya tanah yang dikuasai. Hak gogolan bersifat tetap jika tanah yang dikuasai sama dan dapat dilanjutkan oleh ahli waris tertentu. Sementara itu, hak gogolan bersifat tidak tetap jika tanah yang dikuasai berganti-ganti atau tidak dapat diwariskan. Penentuan hak gogolan atas Tanah Sanggan diatur oleh Kepala Inspeksi Agraria. Keputusan ini ditetapkan setelah mempertimbangkan sifat tetap atau tidak tetapnya hak gogolan. Beberapa syarat untuk menentukan hak gogolan akan Tanah Sanggan pada suatu wilayah adalah:

1. Tanah yang dikuasai tetap pada tanah yang sama
2. Jika gogol meninggal dunia, hak gogolan dapat dilanjutkan oleh ahli waris tertentu
3. Jika tidak ada ahli waris tertentu, maka janda gogol yang menjadi ahli warisnya
4. Jika tanah yang dikuasai berganti-ganti, maka hak gogolan bersifat tidak tetap
5. Jika gogol meninggal dunia, maka hak gogolan bersifat tidak tetap

Tanah sanggan dapat diubah menjadi hak milik melalui konversi hak sanggan menjadi hak milik. Konversi ini dilakukan dengan surat keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria. Untuk menentukan apakah hak sanggan bersifat tetap atau tidak, Kepala Inspeksi Agraria akan mempertimbangkan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah. Jika ada perbedaan pendapat, maka masalahnya akan dibawa ke Menteri Agraria. Tanah sanggan diatur dalam

Ketentuan Konversi VII UUPA, ditindaklanjuti dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Konversi Undang Undang Pokok Pokok Agraria (UUPA), mengatur tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik dan tanah gogol gilir menjadi hak pakai. Tanah gogol tetap sudah selesai dikonversi menjadi HM. Adapun yang masih proses pensertipikatan adalah tanah gogol tidak tetap atau di masyarakat dikenal dengan istilah tanah gogol gilir. Proses konversinya menjadi Hak Pakai (HP) untuk ditetapkan menjadi sebagai tanah gogol tetap dalam rembug (rapat) desa dengan berita acara menjadi keputusan desa, lalu diusulkan kepada Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) untuk diusulkan permohonan pemberian Hak Milik (HM) nya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa penentuan hak akan Tanah Sanggan ditentukan oleh Menteri Agraria dan kondisi pewaris Tanah Sanggan. Apabila pemilik Hak Gogol akan Tanah Sanggan telah meninggal dunia maka hak gogol menjadi bersifat tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa Tanah Sanggan yang telah berganti kepemilikan berkali-kali, maka tanah tersebut akan dikembalikan ke Desa. Sejatinya tanah gogolan yang tidak tetap diberikan kepada petani penggarap dengan tujuan untuk kesetaraan dan memeratakan hasil pertanian, maka digarap atau dikerjakan secara bergilir.

Maka apabila dilakukan pengkajian akan kasus sengketa kepemilikan tanah Sanggan di Klaten yang menyatakan bahwa Penguggat sebagai anak dari pemilik Tanah Sanggan yang telah meninggal dunia. Maka dapat disimpulkan bahwa anak dari pemilik Tanah Sanggan yang telah meninggal dunia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak atas Tanah Sanggan tersebut. Hak Gogol Tetap yang sebelumnya dimiliki oleh Pemilik Awal berubah menjadi hak tidak tetap sehingga tanah tersebut menjadi milik Desa. Dari pembahasan tersebut maka sengketa kepemilikan tanah Sanggan di Klaten dapat dimenangkan oleh Aparatur Desa sehingga tanah tersebut dapat dimiliki oleh Perangkat Desa untuk kepentingan Desa ataupun masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Kepastian hukum mengenai Status Kepemilikan Tanah Adat Sanggan dalam sistem hukum Agraria Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Pokok Agraria dimana terdapat 2 sifat hak akan Tanah Sanggan. Hak Tanah Sanggan tetap dimiliki oleh pemilik hak gogol awal sehingga dapat dikonversi menjadi hak milik. Sementara Hak Tanah Sanggan tidak tetap dimiliki oleh pewaris tanah Sanggan yang telah berganti-ganti kepemilikan sehingga dapat di konversi menjadi hak pakai.
2. Analisis yuridis terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Sanggan di Klaten menunjukkan bahwa Penguggat sebagai anak dari pemilik Tanah Sanggan yang telah meninggal dunia. tidak memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak atas Tanah Sanggan tersebut. Hak Gogol Tetap yang sebelumnya dimiliki oleh Pemilik Awal berubah menjadi hak tidak tetap sehingga tanah tersebut menjadi milik Desa. Maka sengketa kepemilikan tanah Sanggan di Klaten dapat dimenangkan oleh Aparatur Desa sehingga tanah tersebut dapat dimiliki oleh Perangkat Desa untuk kepentingan Desa ataupun masyarakat lainnya

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini,

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mahkamah Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesi 1945*. Indonesia: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf, 1945, pp. 1–18.
[2] D. Gede *et al.*, "Perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah dalam dinamika pengaturan tanah adat di bali," vol. 19, no. 2, pp. 42–49, 2024.
[3] Undang-undang Nomor 5 Tahun, *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 1960.
[4] Subekti, Veronika, and L. Sri, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan PPJB*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
[5] M. D. Febriyanto and P. Wahyu, "Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 4, pp. 461–473, 2024.
[6] Z. Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat al-Anwar J. Kaji. Islam dan Masy.*, vol. 6, no. 2, p. 247, 2023, doi: 10.24853/ma.6.2.247-272.
[7] Y. U. Suyono, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis didalam Rumah Tangga dari Orang Tua," *Lex J. Kaji. Huk. Keadilan*, vol. 3, no. 1, pp. 1–23, 2019.
[8] T. Michael and S. Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum," *J. Huk. Magnum Opus*, vol. 3, no. 2, pp. 173–180, 2020, doi: 10.30996/jhmo.v3i2.3414.
[9] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
[10] Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.
[11] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
[12] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.
[13] H. Hadikusumah, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
[14] S. Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Gunung Agung, 2020.
[15] A. A. Simamora, H. Purba, and R. Sembiring, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara," vol. 5, no. 3, pp. 1679–1690, 2025.
[16] S. Salam, "Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan," *Crepido*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2023, doi: 10.14710/crepido.5.1.1-14.
[17] E. De la Rosa, M. Boer, Taryono, and Handoko Adi, "Efektivitas Kelola Perikanan Adat Dalam Menjaga Status Kesehatan Terumbu Karang Di Teluk Mayalibit, Raja Ampat," *J. Ilmu dan Teknol. Kelaut. Trop.*, vol. 13, no. 2, pp. 345–360, 2021, doi: 10.29244/jitkt.v13i2.35824.
[18] L. O. M. Nasir, Faharudin, and O. M. La, "Peran Lurah Sebagai Paralegal Justice Dalam Pendampingan Hukum," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 3, pp. 173–178, 2025.
[19] A. P. Hasanuddin, Faharudin, and S. Husein, "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Hukum Perdata," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 9, pp. 58–63, 2025.

[20] M. F. R. Rangkuti, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Menurut Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K /Pdt/2020)," *J. Law Deli Sumatera*, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2023.

[21] K. Widarbo, "Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidoarjo," *Tunas Agrar.*, vol. 4, no. 3, pp. 293–319, 2021, doi: 10.31292/jta.v4i3.155.

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)